



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Prof. Dr. SULTAN, M.Si**;
Tempat lahir : Luwu – Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 14 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Dosen UNTAD Blok A.2 No. 5
Palu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dosen) / Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Tadulako Palu Periode 2011 –
2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik (Tahan Rutan), sejak 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (Tahan Rutan) sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (Tahan Rutan), sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (Tahan Rutan), sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016 ;
5. Penuntut Umum (Tahan Rutan), terhitung sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (Tahan Rutan), sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (Tahan Rutan), sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pengalihan penahanan dari tahanan Runtan menjadi tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak 31 Januari 2017 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan Kota), sejak tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;

10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan Kota), sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan Kota), sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Di Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa kepada para Penasihat Hukum: yaitu HARTAWAN SUPU, S.H. dan ALI RIZALY, S.H., Advokat pada LAW FIRM IDHAM CHALID & REKAN yang beralamat Jl. Yos Sudarso No. 32 Kota Palu, Sulawesi Tengah ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2016/PNPAL tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu sejak tgl. 2 Mei 2011 sampai dengan tgl. 30 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2307/UN28/KP/2011 tanggal 28 April 2011, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FAUZIAH TENRI SISI, SH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan Bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Lembaga Penelitian Universitas

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadulako Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Tadulako Nomor: SP.DIPA.-023.04.2.415200/2014 tgl. 05 Desember 2013 dan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2014 tgl. 05 Desember 2013, Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2014 mengelola dana penelitian yang diperuntukkan untuk para dosen pada Lembaga Penelitian UNTAD sebesar Rp. 6.234.063.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :

- Dana DIPA Universitas Tadulako sebesar Rp. 4.454.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2014 .
- Dana DIPA DIKTI sebesar Rp. 1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2014.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015. Lembaga Penelitian UNTAD mengelola dana Penelitian sebesar Rp. 8.394.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2015, yang penyalurannya yang terdiri dari Batch I yang tertuang dalam DIPA DIKTI (Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) Nomor DIPA –023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, dan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2H) Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Tadulako Nomor : 052/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp. 8.139.500.000,- dan Batch II tertuang dalam DIPA DIKTI (Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) Nomor DIPA –023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, dan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2H) Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch II Universitas Tadulako Nomor 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 255.000.000,-.

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2014, dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai 113 (saratus tiga belas) penelitian, yang terdiri dari :

1. Penelitian Strategi Nasional, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 731.500.000,-
2. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari DIPA UNTAD, 5 (lima) penelitian sebesar Rp. 764.000.000,-
3. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari DIPA KEMENDIKBUD , 11 (sebelas) penelitian sebesar Rp. 1.780.000.000,-
4. Penelitian Kerjasama Luar Negeri, 3 (tiga) penelitian sebesar Rp. 512.500.000,-
5. Penelitian Desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, 23 (duapuluh tiga) penelitian sebesar Rp. 802.962.750,-
 - Penelitian Hibah Bersaing, 10 (sepuluh) penelitian) sebesar Rp. 330.950.000,-
 - Penelitian Fundamental, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 296.250.250,-
 - Penelitian Pascasarjana, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 60.500.000,-
 - Penelitian Desertasi Doktor, 41 (empatpuluh satu) penelitian sebesar Rp. 885.400.000,-

Sedangkan untuk Tahun 2015, dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai 123 (seratus duapuluh tiga) penelitian, yang terdiri dari :

1. Penelitian Strategi Nasional, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 754.500.000,-
2. Penelitian Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 15 (lima belas) penelitian sebesar Rp. 2.396.500.000,-
3. Penelitian Kerjasama Luar Negeri, 2 (dua) penelitian sebesar Rp. 342.500.000,-
4. Penelitian Desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Unggulan Perguruan Tinggi, 15 (lima belas) penelitian) sebesar Rp. 770.000.000,-

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibah Bersaing, 36 (tigapuluh enam) penelitian sebesar Rp. 1.872.500.000,-
- Fundamental, 28 (duapuluh delapan) penelitian sebesar Rp. 1.474.000.000,-
- Penelitian Pascasarjana, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 100.000.000,-
- Desertasi Doktor, 17 (tujuh belas) penelitian sebesar Rp. 684.500.000,-
- Bahwa selanjutnya atas alokasi dana penelitian tahun 2014 tersebut, Prof. Dr. Sultan, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SKIM Penelitian yang memperoleh dana penelitian sebagai Pihak Kedua bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Sahrir, S.E, Msi sebagai pihak Pertama.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2014 baik dana yang bersumber dari DIPA Universitas Tadulako sebesar Rp. 4.454.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah), maupun dana penelitian yang bersumber dari DIPA DIKTI sebesar Rp. 1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Tadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan Nomor Rekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari DIPA UNTAD

No	No & Tgl. SPM	No & Tgl. SP2D	Tgl. Dana masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran pembantu LEMBAGA PENELITIAN	Jumlah Dana (Rp)	Tahap Pencairan Skim Penelitian
1.	00286/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	426135F/051/112 Tgl. 12 Mei 2014	09 Mei 2014	358.750.000,-	Kerjasama Luar Negeri 70 %
2.	00287/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	4626327F/051/112 Tgl. 12 Mei 2014	12 Mei 2014	1.712.200.000,-	Desentralisasi 70 %
3.	00284/UN28/K	462133F/	09 Mei 2014	512.050.000,-	Strategi

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	051/112 Tgl. 9 Mei 2014			Nasional 70%
4.	00285/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	462134F/ 051/112 Tgl. 9 Mei 2014	19 Mei 2014	534.600.000,-	MP3EI 70%
5.	00432/UN28/K U/2014 Tgl. 19 Juni 2014	002082K/ 051/112 Tgl. 20 Juni 2014	20 Juni 2014	733.800.000,-	Desentralisasi 30%
6.	01035/UN28/K U/2014 Tgl. 4 Des 2014	028052K/ 051/112 Tgl. 5 Des 2014	5 Desember 2014	153.750.000,-	Kerjasama LN 30%
7.	01036/UN28/K U/2014 Tgl. 4 Des 2014	028053K/ 051/112 Tgl. 5 Des 2014	5 Desember 2014	219.450.000,-	Strategi Nasional 30%
8.	001047/UN28/ KU/2014 Tgl. 11 Des 2014	028053K/ 051/112 Tgl. 11 Des 2014	11 Desember 2014	229.400.000,-	MP3EI 30%
Jumlah				4.454.000.000,-	

2. Dana yang bersumber dar DIPA DIKTI

No	No & Tgl, Surat Permohonan Pencarian Dana	No & Tgl. Berita Acara Pencairan Dana	Tgl. Dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pembantu LEMBAGA PENELITIAN	Jumlah Dana (Rp)	Tahap Pencairan Skim Penelitian
1.	394/UN28.2/PL /2014 Tgl. 11 Juli 2014	1450/UN 28/KU/20 14 Tgl. 14 Juli 2014	21 Juli 2014	1.246.000.000,-	MP3EI 70%
2.	707/UN28.2/PL /2014 Tgl. 26 Nopember 2014	2830/UN 28/KU/20 14 Tgl. 27 Nopemb er 2014	27 Nopember 2014	534.000.000,-	MP3EI 30%
Jumlah				1.780.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya setelah dana penelitian tahun 2014 tersebut masuk secara bertahap ke rekening Bendahara Pengeluaran Lembaga Penelitian Universitas Tadulako, selanjutnya untuk mencairkan dana tersebut maka Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako bersama-sama dengan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani cheque untuk melakukan penarikan atas dana penelitian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penarikan dana penelitian tersebut, Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran untuk 113 penelitian kepada masing-masing peneliti dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama sebesar 70% dan setelah para peneliti menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana penelitian tahap 70% tersebut maka selanjutnya Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran Tahap kedua sebesar 30%.
- Bahwa pembayaran dana penelitian 70% Tahap Pertama Tahun 2014 kepada para peneliti tersebut, dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2014, dengan rincian :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Tgl. Pencairan Dana	Jumlah Dana yang Dicairkan (70 %)
1.	Strategi Nasional	9	9 Mei 2014	Rp. 512.050.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	19 Mei 2014	Rp. 534.800.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	21 Juli 2014	Rp. 1.246.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	9 Mei 2014	Rp. 358.750.000,-
6.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	12 Mei 2014	Rp. 562.073.925,-
	b. Hibah Bersaing	10	12 Mei 2014	Rp. 231.665.000,-
	c. Fundamental	9	12 Mei 2014	Rp. 207.375.175,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	12 Mei 2014	Rp. 49.000.000,-
	e. Kerjasama PT	1	12 Mei 2014	Rp. 42.350.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	12 Mei 2014	Rp. 619.780.000,-
	Jumlah	113	-	Rp. 4.363.844.100,-

- Bahwa pada saat FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad membayarkan dana penelitian tahun 2014 sebesar 70 % tersebut kepada para peneliti secara tunai, kemudian terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M,SI selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad memerintahkan FAUZIAH TENSISISI, SH selaku Bendahara Lembaga Penelitian Untad untuk melakukan pemotongan sebesar 5 % sebagai hibah kepada Lembaga Penelitian Untad dari masing-masing alokasi dana penelitian dengan total pemotongan sebesar Rp. 267.433.150,- (duaratus enam puluh tujuh seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah dana penelitian yang diterima Bendahara	Besarnya pemotongan (5 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 731.500.000,-	Rp.36.575.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	Rp. 764.000.000,-	Rp.38.200.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	Rp. 1.780.000.000,-	Rp.89.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	Rp. 512.500.000	Rp.25.625.000,-

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	Rp. 802.962.750,-	Rp.40.148.137,50
	b.Hibah Bersaing	10	Rp. 330.950.000,-	Rp.16.547.500,-
	c.Fundamental	9	Rp. 296.250.250,-	Rp.14.812.512,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 70.000.000,-	Rp.3.500.000,-
	e. Kerjasama PT	1	Rp. 60.500.000,-	Rp.3.025.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	Rp. 885. 400.000,-	Tidak dilakukan pemotongan
	Jumlah	113	Rp. 6.234.063.000,-	Rp.267.433.150,-

- Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 267.433.150,- yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan oleh FAUZIAH TENRI SIS, SH selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad;

- Bahwa setelah para peneliti mempertanggungjawabkan penggunaan dana 70 % yang telah diterimanya, kemudian FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran dana penelitian Tahun 2014 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Tgl.Penerimaan Dana	Jumlah Dana yang Diterima Bendahara (30 %)
1.	Strategi Nasional	9	5 Des 2014	Rp. 219.450.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	11 Des 2014	Rp..229.400.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	27 Nop 2014	Rp. 534.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	5 Des 2014	Rp.153.750.000,-
5.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	20 Juni 2014	Rp. 240.888.825,-
	b. Hibah Bersaing	10	20 Juni 2014	Rp. 99.285.000,-
	c. Fundamental	9	20 Juni 2014	Rp. 88.875.075,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	20 Juni 2014	Rp. 21.000.000,-
	e. Kerjasama PT	1	20 Juni 2014	Rp. 18.150.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	20 Juni 2014	Rp.265.620. 000,-
	Jumlah	113	-	Rp. 1.870.218.900,-

- Bahwa dari dana penelitian 30 % Tahap II sebesar Rp. 1.870.218.900,- tersebut, ternyata tidak semuanya dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH kepada para peneliti, dimana peneliti yang belum menerima pembayaran Tahap II 30 % adalah DR. Dasa Ismailusa, M.Si, DR. Sarce Lipu, ST, M.Eng, DR. Umrah, M.Si, Dr. Eng. A. Rusdin, ST. MT. M.Sc, Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si,. Ak dan Andi Pertiwi Damayanti. Bahwa belum dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebut dengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum memperpertanggung jawaban penelitiannya 100 %, dimana pertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014. Adapun dana penelitian 30 % Tahap II yang belum dibayarkan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Dana yang Diterima Bendahara (30 %)	Jumlah Dana yang dibayarkan kpd Peneliti	Jumlah dana yang belum dibayarkan kepada Peneliti
1.	MP3EI (Dipa UNTAD)	Rp..229.400.000,-	Rp.135.450.000,-	Rp.93.750.000,-
2.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	Rp. 534.000.000,-	Rp.481.500.000,-	Rp.52.500.000,-
3.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Hibah Bersaing	Rp. 99.285.000,-	Rp.89.535.000,-	Rp. 9.750.000,-
	b. Fundamental	Rp. 88.875.075,-	Rp.79.125.075,-	Rp. 9.750.000,-
	c. Desertasi Doktor	Rp.265.620.000,-	Rp.259.020.000,-	Rp. 6.600.000,-
Jumlah				Rp.172.350.000,-

- Bahwa dari dana 30 % Tahap II Tahun 2014 yang belum dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad sebesar Rp. 172.350.000,- tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Penelitian	Jumlah yang belum diterima
1.	DR. Dasa Ismailusa, M.Si	Hibah Bersaing	Rp. 9.750.000,-
2.	DR. Sarce Lipu, ST, M.Eng	MP3EI	Rp. 48.000.000,-
3.	DR. Umrroh, M.Si	MP3EI	Rp. 48.750.000,-
4.	Dr. Eng. A. Rusdin, ST, MT, M.Sc	MP3EI	Rp. 52.500.000,-
5.	Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si, Ak	Fundamental	Rp. 9.750.000,-
6.	Andi Pertiwi Damayanti	Desertasi Doktor	Rp. 6.600.000,-
Jumlah			Rp. 172.350.000,-

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan dana penelitian tahun 2015, Prof. Dr. Sultan, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen perguruan Tinggi Batch I Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015 Nomor : 052/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 sebagai Pihak Kedua bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I , Dra. DESMELITA, M.Sc sebagai pihak Pertama;

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen perguruan Tinggi Batch I dan Batch II tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2015 sebesar Rp. 8.394.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Tadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan Nomor Rekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penelitian	Jumlah penelitian	Tahap Pencairan	Tanggal Diterima	Nilai Pencairan (Rp)
1	Ba Batch I	118	70%	2 April 2015	5.697.650.000,00
			30%	21 Des 2015	2.441.850.000,00
2	Ba Bach II	5	70%	2 April 2015	178.500.000,00
			30%	7 Jan 2016	76.500.000,00
	Jumlah	123			8.394.500.000,00

- Bahwa dari dana penelitian Tahun 2015 tersebut yang telah masuk ke rekening bendahara Pengeluaran Pembantu LPPM Untad sebesar Rp. 8.394.500.000,- tersebut, kemudian oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad telah membayarkan kepada para dosen peneliti sebanyak 123 penelitian, yaitu untuk Tahap Pertama sebesar 70 % dan Tahap Kedua sebesar 30 %;
- Bahwa pembayaran dana penelitian tahun 2015 Tahap Pertama sebesar 70 % oleh FAUZIAH TENRI SISI kepada para dosen Peneliti secara tunai, dimana FAUZIAH TENRI SISI terdakwa terlebih dahulu mencairkannya dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu BNI Cabang Untad, yang dilakukan dalam Tahun 2015, dengan rincian :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah Dana yang Dicairkan Tahap I (70 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 528.150.000,-
2.	MP3EI	15	Rp. 1.677.550.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 239.750.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :		
	a. Unggulan PT	15	Rp. 539.000.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp. 1.310.750.000,-
	c. Fundamental	28	Rp. 1.031.800.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 70.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	17	Rp. 479.150.000,-
	Jumlah	123	Rp. 5.876.150.000,-

- Bahwa dari pencairan dana 70 % Tahap I tahun 2015 sebesar Rp. 5.876.150.000,-, ternyata FAUZIAH TENRI SISI, SH tidak membayarkan dana penelitian kepada 2 (dua) orang peneliti yaitu penelitian MP3EI atas nama Dr. Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,- dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp. 32.500.000,- dengan total sebesar Rp. 146.250.000,- sehingga dana penelitian 70 % Tahap I yang dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH kepada peneliti adalah sebesar Rp. 5.729.900.000,- (Rp. 5.876.150.000 – Rp. 146.250.000).

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dibayarkannya dana penelitian 70 % Tahap I Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atas nama Dr. Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,- dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp. 32.500.000,- dengan total sebesar Rp. 146.250.000,- diketahui oleh terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad;

- Bahwa pada saat FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad membayarkan dana penelitian tahun 2015 sebesar 70 % tersebut kepada para peneliti, kemudian atas perintah dan sepengetahuan terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad, FAUZIAH TENRI SISI, SH atas, melakukan pemotongan sebesar 5 % sebagai hibah kepada Lembaga Penelitian Untad dari masing-masing alokasi dana penelitian dengan total pemotongan sebesar Rp. 419.725.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah dana penelitian yang diterima Bendahara	Besarnya pemotongan (5 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 754.500.000,-	Rp.37.725.000,-
2.	MP3EI	15	Rp.2.396.500.000,-	Rp.119.825.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 342.500.000	Rp.17.125.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	15	Rp. 770.000.000,-	Rp.38.500.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp.1.872.500.000,-	Rp.93.625.000,-
	c. Fundamental	28	Rp.1.474.000.000,-	Rp.73.700.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 100.000.000,-	Rp.5.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	71	Rp. 684. 500.000,-	Rp.34.225.000,-
	Jumlah	123	Rp. 8.394.500.000,-	Rp.419.725.000,-

- Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 419.725.000,- serta dana yang tidak dibayarkan kepada Peneliti sebesar Rp. 146.250.000,- yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad;

- Bahwa setelah para peneliti membuat pertanggungjawaban penggunaan dana 70 % Tahap I, kemudian bendahara pengeluaran pembantu yang baru pengganti FAUZIAH TENRI SISI, SH, melakukan pembayaran dana penelitian Tahun 2015 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah Dana yang Dicairkan Tahap II (30 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 226.350.000,-
2.	MP3EI	15	Rp.718.950.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 102.750.000,-

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :		
	a. Unggulan PT	15	Rp.231.000.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp.561.750.000,-
	c. Fundamental	28	Rp.442.200.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 30.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	17	Rp. 205.350.000,-
	Jumlah	123	Rp. 2.518.350.000,-

- Bahwa dari pemotongan 5 % dana penelitian Tahun 2014 sebanyak Rp. 267.433.150,- dan Tahun 2015 sebanyak Rp. 419.725.000,- yang dilakukan FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan dan perintah dari terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si, kemudian FAUZIAH TENRI SISI, SH telah disetorkan kembali ke rekening operasional BLU Untad Nomor 0084292405 pada BNI Cabang Pembantu Untad sebesar Rp. 69.735.463.000,- dengan rincian :

No.	Tgl. Setor	Jumlah yang disetor
1.	3 Juni 2015	Rp. 37.885.013,-
2.	6 Agustus 2015	Rp. 26.850.450,-
3	24 Agustus 2015	Rp. 5.000.000
	Jumlah	Rp. 69.735.463,-

- Bahwa selain itu, terhadap dana penelitian yang belum dibayarkan Tahun 2014 sebesar Rp. 172.350.000,- dan Tahun 2015 sebesar Rp. 146.250.000,- FAUZIAH TENRI SISI, SH telah membayarkannya kepada peneliti yaitu kepada Dasa Ismailmusa dan Umrah sebesar Rp 30.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Tgl. Dibayar	Jumlah Dibayar (Rp)
1.	Dasa Ismailmusa	31 Desember 2015	2.000.000,-
		5 Januari 2016	3.000.000,-
		Jumlah	5.000.000,-
2.	Umrah	12 Pebruari 2016	900.000,-
		Januari 2016	25.000.000,-
		Jumlah	25.900.000,-
		Jumlah yang dibayarkan	30.900.000,-

- Bahwa dari pemotongan dana penelitian 5 % Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 617.422.687,- (Rp. 267.433.150 + Rp. 419.725.000 – Rp. 69.735.463), ditambah adanya dana penelitian yang yang belum dibayarkan Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 287.700.000,- (Rp. 172.350.000 + Rp. 146.250.000 – Rp. 30.900.000), dengan total Rp. 905.142.687,- dimana sebagian dana tersebut dipergunakan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH untuk membayar kegiatan yang diluar peruntukan penelitian atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKAKL), antara lain perjalanan dinas ke Thailand a.n Prof. Sultan sebesar Rp. 28.142.700 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (Tahun 2014), perjalanan ke Jakarta untuk Tanda tangan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian a.n Prof. Sultan (Tahun 2014) sebesar Rp. 9.581.000, (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), perjalanan ke Jawa Barat (Bandung) tahun 2014 a.n Prof. Sultan Rp. 9.751.800,-, (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), perjalanan ke Makassar a.n Prof. Sultan (Tahun 2014)Rp. 3.102.000,-(Tiga Juta Seratus Dua Ribu Rupiah), perjalanan Jakarta (tahun 2014) a.n Prof. Sultan sebesar Rp. 10.558.200,-, (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), perjalanan Kab.Morowali Utara a.n Prof. Sultan (tahun 2015) Rp. 3.430.000, (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat (Mamuju) a.n Prof. Sultan Rp. 5.640.000,- (Lima Juta Enam Puluh empat ribu rupiah), perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-una a.n Prof. Sultan Rp. 3.110.000,-, (Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat Mamuju a.n Prof. Sultan Rp. 7.050.000,-, (Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Ampana a.n Prof. Sultan Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Jakarta a.n Prof. Sultan Rp. 9.581.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Rp. 6.433.600, (Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), perjalanan An. Jumardi (Staf Lembaga Penelitian) ke Mamuju sebesar Rp. 2.720.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Morowali Utara Rp. 1.880.000, (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat Mamuju Rp. 3.490.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Ampana (tojo una-una) sebesar Rp. 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan an. H. Ahmad Ridwan ke Makassar kurang lebih Rp. 4.000.000(Empat Juta Rupiah) , perjalanan An. Fauziah Tenri Sisi ke Jakarta kurang lebihRp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 2.110.000,-(Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Morowali Utara kurang lebih Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), perjalanan An. Asnawir ke Kabupaten Tojo Una-UnaRp. 1.110.000 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Poso kurang lebih Rp. 1.000.000, (Satu

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), perjalanan an. Maskur Manaf, Utik Widaryanti, Muhammad Nasir (ketua SPI) ke Donggala sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), serta perjalanan ke Kabupaten Sigi sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) an. Syafrin, Darmawati, SH.h, Elfika, Zulfina., serta dipergunakan FAUZIAH TENRI SISI, SH untuk pembelian bahan bakar mobil dinas, pembelian oleh-oleh seperti bawang goreng, sambal roa, dan jenis makanan lainnya, pembelian souvenir seperti sarung Donggala untuk para Tamu, biaya menjamu Tamu, pembayaran service mobil/ganti Accu, Beli pakaian, dan untuk membeli pulsa Hp;

- Bahwa FAUZIAH TENRI SISI, SH dan terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si telah mengetahui bahwa dana penelitian tahun 2014 dan tahun 2015 tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan seperti tersebut diatas kerana tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), namun hal tersebut tidak diindahkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH dan terdakwa Prof.Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad;

- Bahwa adanya pemotongan dana penelitian tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar 5 % serta dana penelitian yang tidak dibayarkan kepada peneliti yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH atas perintah dan sepengetahuan dari terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad, yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya bertetangan dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 :
 - Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
 - Pasal 65 ayat (1) bahwa penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain;

3) Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1705/J28/PL/1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian Universitas Tadulako, pasal 40 ayat (2) bahwa Institusional fee penelitian kerjasama yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian dimasukkan ke rekening Rektor yang penggunaannya diatur dengan Surat Keputusan Rektor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Prof. Sultan, M.Si bersama dengan FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 905.142.687,- sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014 dan Tahun 2015 Nomor : SR-10/PW19/5/2016 tanggal 7 Nopember 2016, dengan perincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Pemotongan dana penelitian sebesar 5%		
	Tahun 2014	267.433.150,00	
	Tahun 2015	419.725.000,00	
	Setoran ke rekening BLU UNTAD	69.735.463,00	
	Sub Jumlah 1		617.442.687,00
2	Dana penelitian tidak dibayarkan ke peneliti		
	Tahun 2014	172.350.000,00	
	Tahun 2015	146.250.000,00	
	Cicilan pembayaran kepada peneliti	30.900.000,00	
	Sub Jumlah 2		287.700.000,00
	Kerugian Keuangan Negara (Sub jumlah 1 + Sub jumlah 2)		905.142.687,00

Perbuatan terdakwa Prof. SULTAN, M.Si bersama-sama dengan FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu sejak tgl. 2 Mei 2011 sampai dengan tgl. 30 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2307/UN28/KP/2011 tanggal 28 April 2011, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FAUZIAH TENRI SISI, SH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan Bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Universitas Tadulako Nomor: SP.DIPA.-023.04.2.415200/2014 tgl. 05 Desember 2013 dan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2014 tgl. 05 Desember 2013, Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2014 mengelola dana penelitian yang diperuntukkan untuk para dosen pada Lembaga Penelitian UNTAD sebesar Rp. 6.234.063.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :

- Dana DIPA Universitas Tadulako sebesar Rp. 4.454.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2014 .
 - Dana DIPA DIKTI sebesar Rp.1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2014.
- Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015. Lembaga Penelitian UNTAD mengelola dana Penelitian sebesar Rp. 8.394.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2015, yang penyalurannya yang terdiri dari Batch I yang tertuang dalam DIPA DIKTI (Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) Nomor DIPA –023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, dan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2H) Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Tadulako Nomor : 052/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.139.500.000,- dan Batch II tertuang dalam

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA DIKTI (Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) Nomor DIPA –023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, dan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2H) Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch II Universitas Tadulako Nomor 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 sebesar Rp. 255.000.000,-.

- Bahwa untuk Tahun 2014, dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai 113 (saratus tiga belas) penelitian, yang terdiri dari :

1. Penelitian Stategi Nasional, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 731.500.000,-
2. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari DIPA UNTAD, 5 (lima) penelitian sebesar Rp. 764.000.000,-
3. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari DIPA KEMENDIKBUD , 11 (sebelas) penelitian sebesar Rp. 1.780.000.000,-
4. Penelitian Kerjasama Luar Negeri, 3 (tiga) penelitian sebesar Rp. 512.500.000,-
5. Penelitian Desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, 23 (duapuluh tiga) penelitian sebesar Rp. 802.962.750,-
 - Penelitian Hibah Bersaing, 10 (sepuluh) penelitian) sebesar Rp. 330.950.000,-
 - Penelitian Fundamental, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 296.250.250,-
 - Penelitian Pascasarjana, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 60.500.000,-
 - Penelitian Desertasi Doktor, 41 (empatpuluh satu) penelitian sebesar Rp. 885.400.000,-

Sedangkan untuk Tahun 2015, dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai 123 (seratus duapuluh tiga) penelitian, yang terdiri dari :

1. Penelitian Strategi Nasional, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 754.500.000,-

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 15 (lima belas) penelitian sebesar Rp. 2.396.500.000,-
3. Penelitian Kerjasama Luar Negeri, 2 (dua) penelitian sebesar Rp. 342.500.000,-
4. Penelitian Desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Unggulan Perguruan Tinggi, 15 (lima belas) penelitian) sebesar Rp. 770.000.000,-
 - Hibah Bersaing, 36 (tigapuluh enam) penelitian sebesar Rp. 1.872.500.000,-
 - Fundamental, 28 (duapuluh delapan) penelitian sebesar Rp. 1.474.000.000,-
 - Penelitian Pascasarjana, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Desertasi Doktor, 17 (tujuh belas) penelitian sebesar Rp. 684.500.000,-
- Bahwa selanjutnya atas alokasi dana penelitian tahun 2014 tersebut, Prof. Dr. Sultan, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SKIM Penelitian yang memperoleh dana penelitian sebagai Pihak Kedua bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Sahrir, S.E, Msi sebagai pihak Pertama;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2014 baik dana yang bersumber dari DIPA Universitas Tadulako sebesar Rp. 4.454.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah), maupun dana penelitian yang bersumber dari DIPA DIKTI sebesar Rp. 1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Tadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan Nomor Rekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari DIPA UNTAD

No	No & Tgl. SPM	No & Tgl.	Tgl. Dana masuk ke Rekening Bendahara	Jumlah Dana	Tahap Pencairan Skim Penelitian
----	---------------	-----------	---------------------------------------	-------------	---------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SP2D	Pengeluaran pembantu LEMBAGA PENELITIAN	(Rp)	
1.	00286/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	426135F/051/112 Tgl. 12 Mei 2014	09 Mei 2014	358.750.000,-	Kerjasama Luar Negeri 70 %
2.	00287/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	4626327F/051/112 Tgl. 12 Mei 2014	12 Mei 2014	1.712.200.000,-	Desentralisasi 70 %
3.	00284/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	462133F/051/112 Tgl. 9 Mei 2014	09 Mei 2014	512.050.000,-	Strategi Nasional 70%
4.	00285/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	462134F/051/112 Tgl. 9 Mei 2014	19 Mei 2014	534.600.000,-	MP3EI 70%
5.	00432/UN28/K U/2014 Tgl. 19 Juni 2014	002082K/051/112 Tgl. 20 Juni 2014	20 Juni 2014	733.800.000,-	Desentralisasi 30%
6.	01035/UN28/K U/2014 Tgl. 4 Des 2014	028052K/051/112 Tgl. 5 Des 2014	5 Desember 2014	153.750.000,-	Kerjasama LN 30%
7.	01036/UN28/K U/2014 Tgl. 4 Des 2014	028053K/051/112 Tgl. 5 Des 2014	5 Desember 2014	219.450.000,-	Strategi Nasional 30%
8.	001047/UN28/KU/2014 Tgl. 11 Des 2014	028053K/051/112 Tgl. 11 Des 2014	11 Desember 2014	229.400.000,-	MP3EI 30%
Jumlah				4.454.000.000,-	

2. Dana yang bersumber dari DIPA DIKTI

No	No & Tgl, Surat Permohonan Pencarian Dana	No & Tgl. Berita Acara Pencairan Dana	Tgl. Dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pembantu LEMBAGA PENELITIAN	Jumlah Dana (Rp)	Tahap Pencairan Skim Penelitian
1.	394/UN28.2/PL/2014 Tgl. 11 Juli 2014	1450/UN28/KU/2014 Tgl. 14 Juli 2014	21 Juli 2014	1.246.000.000,-	MP3EI 70%
2.	707/UN28.2/PL/2014 Tgl. 26 Nopember 2014	2830/UN28/KU/2014 Tgl. 27 Nopember 2014	27 Nopember 2014	534.000.000,-	MP3EI 30%
Jumlah				1.780.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya setelah dana penelitian tahun 2014 tersebut masuk secara bertahap ke rekening Bendahara Pengeluaran Lembaga Penelitian Universitas Tadulako, selanjutnya untuk mencairkan dana tersebut maka



Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako bersama-sama dengan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani cheque untuk melakukan penarikan atas dana penelitian tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penarikan dana penelitian tersebut, Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran untuk 113 penelitian kepada masing-masing peneliti dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama sebesar 70% dan setelah para peneliti menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana penelitian tahap 70% tersebut maka selanjutnya Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran Tahap kedua sebesar 30%;
- Bahwa pembayaran dana penelitian 70% Tahap Pertama Tahun 2014 kepada para peneliti tersebut, dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2014, dengan rincian :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Tgl. Dana Pencairan	Jumlah Dana yang Dicairkan (70 %)
1.	Strategi Nasional	9	9 Mei 2014	Rp. 512.050.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	19 Mei 2014	Rp. 534.800.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	21 Juli 2014	Rp. 1.246.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	9 Mei 2014	Rp. 358.750.000,-
6.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	12 Mei 2014	Rp. 562.073.925,-
	b. Hibah Bersaing	10	12 Mei 2014	Rp. 231.665.000,-
	c. Fundamental	9	12 Mei 2014	Rp. 207.375.175,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	12 Mei 2014	Rp. 49.000.000,-
	e. Kerjasama PT	1	12 Mei 2014	Rp. 42.350.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	12 Mei 2014	Rp. 619.780.000,-
	Jumlah	113	-	Rp. 4.363.844.100,-

- Bahwa pada saat FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad membayarkan dana penelitian tahun 2014 sebesar 70 % tersebut kepada para peneliti secara tunai, kemudian terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M,SI selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad memerintahkan FAUZIAH TENSISISI, SH selaku Bendahara Lembaga Penelitian Untad untuk melakukan pemotongan sebesar 5 % sebagai hibah kepada Lembaga Penelitian Untad dari masing-masing alokasi dana penelitian dengan total pemotongan sebesar Rp. 267.433.150,- (duaratus enam puluh tujuh seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah dana penelitian yang diterima Bendahara	Besarnya pemotongan (5 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 731.500.000,-	Rp.36.575.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	Rp. 764.000.000,-	Rp.38.200.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	Rp. 1.780.000.000,-	Rp.89.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	Rp. 512.500.000	Rp.25.625.000,-
6.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	Rp. 802.962.750,-	Rp.40.148.137,50
	b.Hibah Bersaing	10	Rp. 330.950.000,-	Rp.16.547.500,-
	c.Fundamental	9	Rp. 296.250.250,-	Rp.14.812.512,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 70.000.000,-	Rp.3.500.000,-
	e. Kerjasama PT	1	Rp. 60.500.000,-	Rp.3.025.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	Rp. 885. 400.000,-	Tidak dilakukan pemotongan
	Jumlah	113	Rp. 6.234.063.000,-	Rp.267.433.150,-

- Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 267.433.150,- yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan oleh FAUZIAH TENRI SIS, SH selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad;
- Bahwa setelah para peneliti mempertanggungjawabkan penggunaan dana 70 % yang telah diterimanya, kemudian FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran dana penelitian Tahun 2014 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Tgl.Penerimaan Dana	Jumlah Dana yang Diterima Bendahara (30 %)
1.	Strategi Nasional	9	5 Des 2014	Rp. 219.450.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	11 Des 2014	Rp..229.400.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	27 Nop 2014	Rp. 534.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	5 Des 2014	Rp.153.750.000,-
5.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	20 Juni 2014	Rp. 240.888.825,-
	b. Hibah Bersaing	10	20 Juni 2014	Rp. 99.285.000,-
	c. Fundamental	9	20 Juni 2014	Rp. 88.875.075,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	20 Juni 2014	Rp. 21.000.000,-
	e. Kerjasama PT	1	20 Juni 2014	Rp. 18.150.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	20 Juni 2014	Rp.265.620. 000,-
	Jumlah	113	-	Rp. 1.870.218.900,-

- Bahwa dari dana penelitian 30 % Tahap II sebesar Rp. 1.870.218.900,- tersebut, ternyata tidak semuanya dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH kepada para peneliti, dimana peneliti yang belum menerima pembayaran Tahap II 30 % adalah DR. Dasa Ismailmusa, M.Si, DR. Sarce Lipu, ST, M.Eng, DR. Umrah, M.Si, Dr. Eng. A. Rusdin, ST. MT. M.Sc, Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si., Ak dan Andi Pertiwi Damayanti. Bahwa belum

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebut dengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum memperlengkapi jawaban penelitiannya 100 %, dimana pertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30 November 2014. Adapun dana penelitian 30 % Tahap II yang belum dibayarkan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Dana yang Diterima Bendahara (30 %)	Jumlah Dana yang dibayarkan kpd Peneliti	Jumlah dana yang belum dibayarkan kepada Peneliti
1.	MP3EI (Dipa UNTAD)	Rp..229.400.000,-	Rp.135.450.000,-	Rp.93.750.000,-
2.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	Rp. 534.000.000,-	Rp.481.500.000,-	Rp.52.500.000,-
3.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Hibah Bersaing	Rp. 99.285.000,-	Rp.89.535.000,-	Rp. 9.750.000,-
	b. Fundamental	Rp. 88.875.075,-	Rp.79.125.075,-	Rp. 9.750.000,-
	c. Desertasi Doktor	Rp.265.620.000,-	Rp.259.020.000,-	Rp. 6.600.000,-
			Jumlah	Rp.172.350.000,-

- Bahwa dari dana 30 % Tahap II Tahun 2014 yang belum dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad sebesar Rp. 172.350.000,- tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Penelitian	Jumlah yang belum diterima
1.	DR. Dasa Ismailmusa, M.Si	Hibah Bersaing	Rp. 9.750.000,-
2.	DR. Sarce Lipu, ST, M.Eng	MP3EI	Rp. 48.000.000,-
3.	DR. Umrah, M.Si	MP3EI	Rp. 48.750.000,-
4.	Dr. Eng. A. Rusdin, ST. MT. M.Sc	MP3EI	Rp. 52.500.000,-
5.	Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si., Ak	Fundamental	Rp. 9.750.000,-
6.	Andi Pertiwi Damayanti	Desertasi Doktor	Rp. 6.600.000,-
Jumlah			Rp. 172.350.000,-

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan dana penelitian tahun 2015, Prof. Dr. Sultan, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen perguruan Tinggi Batch I Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015 Nomor : 052/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 sebagai Pihak Kedua bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I , Dra. DESMELITA, M.Sc sebagai pihak Pertama;

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen perguruan Tinggi Batch I dan

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batch II tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2015 sebesar Rp. 8.394.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Tadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan Nomor Rekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penelitian	Jumlah penelitian	Tahap Pencairan	Tanggal Diterima	Nilai Pencairan (Rp)
1	Ba Batch I	118	70%	2 April 2015	5.697.650.000,00
			30%	21 Des 2015	2.441.850.000,00
2	Ba Bach II	5	70%	2 April 2015	178.500.000,00
			30%	7 Jan 2016	76.500.000,00
	Jumlah	123			8.394.500.000,00

- Bahwa dari dana penelitian Tahun 2015 tersebut yang telah masuk ke rekening bendahara Pengeluaran Pembantu LPPM Untad sebesar Rp. 8.394.500.000,- tersebut, kemudian oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad telah membayarkan kepada para dosen peneliti sebanyak 123 penelitian, yaitu untuk Tahap Pertama sebesar 70 % dan Tahap Kedua sebesar 30 %;
- Bahwa pembayaran dana penelitian tahun 2015 Tahap Pertama sebesar 70 % oleh FAUZIAH TENRI SISI kepada para dosen Peneliti secara tunai, dimana FAUZIAH TENRI SISI terdakwa terlebih dahulu mencairkannya dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu BNI Cabang Untad, yang dilakukan dalam Tahun 2015, dengan rincian :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah Dana yang Dicairkan Tahap I (70 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 528.150.000,-
2.	MP3EI	15	Rp. 1.677.550.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 239.750.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :		
	a. Unggulan PT	15	Rp. 539.000.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp. 1.310.750.000,-
	c. Fundamental	28	Rp. 1.031.800.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 70.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	17	Rp. 479.150.000,-
	Jumlah	123	Rp. 5.876.150.000,-

- Bahwa dari pencairan dana 70 % Tahap I tahun 2015 sebesar Rp. 5.876.150.000,-, ternyata FAUZIAH TENRI SISI, SH tidak membayarkan dana penelitian kepada 2 (dua) orang peneliti yaitu penelitian MP3EI atas nama Dr. Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,- dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp. 32.500.000,- dengan

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



total sebesar Rp. 146.250.000,- sehingga dana penelitian 70 % Tahap I yang dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH kepada peneliti adalah sebesar Rp. 5.729.900.000,- (Rp. 5.876.150.000 – Rp. 146.250.000). Bahwa tidak dibayarkannya dana penelitian 70 % Tahap I Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atas nama Dr. Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,- dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp. 32.500.000,- dengan total sebesar Rp. 146.250.000,- diketahui oleh terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad;

- Bahwa pada saat FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad membayarkan dana penelitian tahun 2015 sebesar 70 % tersebut kepada para peneliti, kemudian atas perintah dan sepengetahuan terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad, FAUZIAH TENRI SISI, SH atas, melakukan pemotongan sebesar 5 % sebagai hibah kepada Lembaga Penelitian Untad dari masing-masing alokasi dana penelitian dengan total pemotongan sebesar Rp. 419.725.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah dana penelitian yang diterima Bendahara	Besarnya pemotongan (5 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 754.500.000,-	Rp.37.725.000,-
2.	MP3EI	15	Rp.2.396.500.000,-	Rp.119.825.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 342.500.000	Rp.17.125.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	15	Rp. 770.000.000,-	Rp.38.500.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp.1.872.500.000,-	Rp.93.625.000,-
	c. Fundamental	28	Rp.1.474.000.000,-	Rp.73.700.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 100.000.000,-	Rp.5.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	71	Rp. 684. 500.000,-	Rp.34.225.000,-
	Jumlah	123	Rp. 8.394.500.000,-	Rp.419.725.000,-

- Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 419.725.000,- serta dana yang tidak dibayarkan kepada Peneliti sebesar Rp. 146.250.000,- yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad;

- Bahwa setelah para peneliti membuat pertanggungjawaban penggunaan dana 70 % Tahap I, kemudian bendahara pengeluaran pembantu yang baru pengganti FAUZIAH TENRI SISI, SH, melakukan pembayaran dana penelitian Tahun 2015 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah Dana yang Dicairkan Tahap II (30 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 226.350.000,-
2.	MP3EI	15	Rp.718.950.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 102.750.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :		
	a. Unggulan PT	15	Rp.231.000.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp.561.750.000,-
	c. Fundamental	28	Rp.442.200.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 30.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	17	Rp. 205.350.000,-
	Jumlah	123	Rp. 2.518.350.000,-

- Bahwa dana 30 % Tahap II Tahun 2015 tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada para peneliti oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yang baru pengganti FAUZIAH TENRI SISI, SH.

- Bahwa dari pemotongan 5 % dana penelitian Tahun 2014 sebanyak Rp. 267.433.150,- dan Tahun 2015 sebanyak Rp. 419.725.000,- yang dilakukan FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan dan perintah dari terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si, kemudian oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH telah disetorkan kembali ke rekening operasional BLU Untad Nomor 0084292405 pada BNI Cabang Pembantu Untad sebesar Rp. 69.735.463.000,- dengan rincian :

No.	Tgl. Setor	Jumlah yang disetor
1.	3 Juni 2015	Rp. 37.885.013,-
2.	6 Agustus 2015	Rp. 26.850.450,-
3	24 Agustus 2015	Rp. 5.000.000
	Jumlah	Rp. 69.735.463,-

- Bahwa selain itu, terhadap dana penelitian yang belum dibayarkan Tahun 2014 sebesar Rp. 172.350.000,- dan Tahun 2015 sebesar Rp. 146.250.000,- FAUZIAH TENRI SISI, SH telah membayarkannya kepada peneliti yaitu kepada Dasa Ismailmusa dan Umrah sebesar Rp 30.900.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Tgl. Dibayar	Jumlah Dibayar (Rp)
1.	Dasa Ismailmusa	31 Desember 2015	2.000.000,-
		5 Januari 2016	3.000.000,-
		Jumlah	5.000.000,-
2.	Umrah	12 Pebruari 2016	900.000,-
		Januari 2016	25.000.000,-
		Jumlah	25.900.000,-
		Jumlah yang dibayarkan	30.900.000,-

- Bahwa dari pemotongan dana penelitian 5 % Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 617.422.687,- (Rp. 267.433.150 + Rp. 419.725.000 – Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.735.463), ditambah adanya dana penelitian yang yang belum dibayarkan Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 287.700.000,- (Rp. 172.350.000 + Rp. 146.250.000 – Rp. 30.900.000), dengan total Rp. 905.142.687,-seharusnya disetorkan ke rekening Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tadulako, namun FAUZIAH TENRI SISI, SH, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempergunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan yang diluar peruntukan penelitian atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), antara lain perjalanan dinas ke Tailand a.n Prof. Sultan sebesar Rp. 28.142.700 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (Tahun 2014), perjalanan ke Jakarta untuk Tanda tangan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian a.n Prof. Sultan (Tahun 2014) sebesar Rp. 9.581.000, (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), perjalanan ke Jawa Barat (Bandung) tahun 2014 a.n Prof. Sultan Rp. 9.751.800,-, (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), perjalanan ke Makassar a.n Prof. Sultan (Tahun 2014)Rp. 3.102.000,-(Tiga Juta Seratus Dua Ribu Rupiah), perjalanan Jakarta (tahun 2014) a.n Prof. Sultan sebesar Rp. 10.558.200,-, (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), perjalanan Kab.Morowali Utara a.n Prof. Sultan (tahun 2015) Rp. 3.430.000, (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat (Mamuju) a.n Prof. Sultan Rp. 5.640.000,- (Lima Juta Enam Puluh empat ribu rupiah), perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-una a.n Prof. Sultan Rp. 3.110.000,-, (Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat Mamuju a.n Prof. Sultan Rp. 7.050.000,-, (Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Ampana a.n Prof. Sultan Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Jakarta a.n Prof. Sultan Rp. 9.581.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Rp. 6.433.600, (Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), perjalanan An. Jumardi (Staf Lembaga Penelitian) ke Mamuju sebesar Rp. 2.720.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Morowali Utara Rp. 1.880.000, (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat Mamuju Rp. 3.490.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah, perjalanan ke Kabupaten Ampana (tojo una-

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

una) sebesar Rp. 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan an. H. Ahmad Ridwan ke Makassar kurang lebih Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) , perjalanan terdakwa An. Fauziah Tenri Sisi ke Jakarta kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Morowali Utara kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), perjalanan An. Asnawir ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 1.110.000 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Poso kurang lebih Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), perjalanan an. Maskur Manaf, Utik Widaryanti, Muhammad Nasir (ketua SPI) ke Donggala sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), serta perjalanan ke Kabupaten Sigi sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) an. Syafrin, Darmawati, SH.h, Elfika, Zulfina., serta dipergunakan FAUZIAH TENRI SISI, SH untuk pembelian bahan bakar mobil dinas, pembelian oleh-oleh seperti bawang goreng, sambal roa, dan jenis makanan lainnya, pembelian souvenir seperti sarung Donggala untuk para Tamu, biaya menjamu Tamu, pembayaran service mobil/ganti Accu, Beli pakaian, dan untuk membeli pulsa Hp;

- Bahwa FAUZIAH TENRI SISI, SH dan terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si telah mengetahui dana penelitian tahun 2014 dan tahun 2015 tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan seperti tersebut diatas karena tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa Prof.Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Untad dan FAUZIAH TENRI SISI, SH . Hal tersebut pula telah menguntungkan terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si dan FAUZIAH TENRI SISI, SH;

- Bahwa adanya pemotongan dana penelitian tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar 5 % serta dana penelitian yang tidak dibayarkan kepada peneliti yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH atas perintah dan sepengetahuan dari terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Masyarakat Untad, yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 :

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
- Pasal 65 ayat (1) bahwa penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain;
- 3) Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1705/J28/PL/1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian Universitas Tadulako, pasal 40 ayat (2) bahwa Institusional fee penelitian kerjasama yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian dimasukkan ke rekening Rektor yang penggunaannya diatur dengan Surat Keputusan Rektor;
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa Prof. Sultan, M.Si dan FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 905.142.687,- sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014 dan Tahun 2015 Nomor : SR-10/PW19/5/2016 tanggal 7 Nopember 2016, dengan perincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Pemotongan dana penelitian sebesar 5%		
	Tahun 2014	267.433.150,00	
	Tahun 2015	419.725.000,00	
	Setoran ke rekening BLU UNTAD	69.735.463,00	
	Sub Jumlah 1		617.442.687,00
2	Dana penelitian tidak dibayarkan ke peneliti		
	Tahun 2014	172.350.000,00	
	Tahun 2015	146.250.000,00	
	Cicilan pembayaran kepada peneliti	30.900.000,00	
	Sub Jumlah 2		287.700.000,00
	Kerugian Keuangan Negara (Sub jumlah 1 + Sub jumlah 2)		905.142.687,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Prof. SULTAN, M.Si bersama-sama dengan FAUZIAH TENRII SISI, SH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu sejak tgl. 2 Mei 2011 sampai dengan tgl. 30 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2307/UN28/KP/2011 tanggal 28 April 2011, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FAUZIAH TENRI SIS, SH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Universitas Tadulako Nomor:SP.DIPA.-023.04.2.415200/2014 tgl. 05 Desember 2013 dan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2014 tgl. 05 Desember 2013, Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2014 mengelola dana penelitian yang diperuntukkan untuk para dosen pada Lembaga Penelitian UNTAD sebesar Rp. 6.234.063.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - Dana DIPA Universitas Tadulako sebesar Rp. 4.454.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2014 .

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana DIPA DIKTI sebesar Rp.1.780.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2014.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015. Lembaga Penelitian UNTAD mengelola dana Penelitian sebesar Rp. 8.394.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dana APBN tahun anggaran 2015, yang penyalurannya yang terdiri dari Batch I yang tertuang dalam DIPA DIKTI (Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) Nomor DIPA –023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, dan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2H) Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Tadulako Nomor : 052/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.139.500.000,- dan Batch II tertuang dalam DIPA DIKTI (Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat) Nomor DIPA –023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, dan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2H) Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch II Universitas Tadulako Nomor 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 sebesar Rp. 255.000.000,-.

- Bahwa untuk Tahun 2014, dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai 113 (saratus tiga belas) penelitian, yang terdiri dari :

1. Penelitian Strategi Nasional, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 731.500.000,-
2. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari DIPA UNTAD, 5 (lima) penelitian sebesar Rp. 764.000.000,-
3. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari DIPA KEMENDIKBUD , 11 (sebelas) penelitian sebesar Rp. 1.780.000.000,-
4. Penelitian Kerjasama Luar Negeri, 3 (tiga) penelitian sebesar Rp. 512.500.000,-
5. Penelitian Desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, 23 (duapuluh tiga) penelitian sebesar Rp. 802.962.750,-
 - Penelitian Hibah Bersaing, 10 (sepuluh) penelitian sebesar Rp. 330.950.000,-
 - Penelitian Fundamental, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 296.250.250,-

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Pascasarjana, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 70.000.000,-
- Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 60.500.000,-
- Penelitian Desertasi Doktor, 41 (empatpuluh satu) penelitian sebesar Rp. 885.400.000,-.

Sedangkan untuk Tahun 2015, dana penelitian tersebut digunakan untuk membiayai 123 (seratus duapuluh tiga) penelitian, yang terdiri dari :

1. Penelitian Strategi Nasional, 9 (Sembilan) penelitian sebesar Rp. 754.500.000,-
2. Penelitian Mater Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 15 (lima belas) penelitian sebesar Rp. 2.396.500.000,-
3. Penelitian Kerjasama Luar Neger, 2 (dua) penelitian sebesar Rp. 342.500.000,-
4. Penelitian Desentralisasi, yang terdiri dari :
 - Unggulan Perguruan Tinggi, 15 (lima belas) penelitian) sebesar Rp. 770.000.000,-
 - Hibah Bersaing, 36 (tigapuluh enam) penelitian sebesar Rp. 1.872.500.000,-
 - Fundamental, 28 (duapuluh delapan) penelitian sebesar Rp. 1.474.000.000,-
 - Penelitian Pascasarjana, 1 (satu) penelitian sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Desertasi Doktor, 17 (tujuh belas) penelitian sebesar Rp. 684.500.000,-
- Bahwa selanjutnya atas alokasi dana penelitian tahun 2014 tersebut, Prof. Dr. Sultan, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SKIM Penelitian yang memperoleh dana penelitian sebagai Pihak Kedua bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Sahrir, S.E, Msi sebagai pihak Pertama.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2014 baik dana yang bersumber dari DIPA Universitas Tadulako sebesar Rp. 4.454.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maupun dana penelitian yang bersumber dari DIPA DIKTI sebesar Rp. 1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Tadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan Nomor Rekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari DIPA UNTAD

No	No & Tgl. SPM	No & Tgl. SP2D	Tgl. Dana masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran pembantu LEMBAGA PENELITIAN	Jumlah Dana (Rp)	Tahap Pencairan Skim Penelitian
1.	00286/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	426135F/051/112 Tgl. 12 Mei 2014	09 Mei 2014	358.750.000,-	Kerjasama Luar Negeri 70 %
2.	00287/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	4626327F/051/112 Tgl. 12 Mei 2014	12 Mei 2014	1.712.200.000,-	Desentralisasi 70 %
3.	00284/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	462133F/051/112 Tgl. 9 Mei 2014	09 Mei 2014	512.050.000,-	Strategi Nasional 70%
4.	00285/UN28/K U/2014 Tgl. 8 Mei 2014	462134F/051/112 Tgl. 9 Mei 2014	19 Mei 2014	534.600.000,-	MP3EI 70%
5.	00432/UN28/K U/2014 Tgl. 19 Juni 2014	002082K/051/112 Tgl. 20 Juni 2014	20 Juni 2014	733.800.000,-	Desentralisasi 30%
6.	01035/UN28/K U/2014 Tgl. 4 Des 2014	028052K/051/112 Tgl. 5 Des 2014	5 Desember 2014	153.750.000,-	Kerjasama LN 30%
7.	01036/UN28/K U/2014 Tgl. 4 Des 2014	028053K/051/112 Tgl. 5 Des 2014	5 Desember 2014	219.450.000,-	Strategi Nasional 30%
8.	001047/UN28/KU/2014 Tgl. 11 Des 2014	028053K/051/112 Tgl. 11 Des 2014	11 Desember 2014	229.400.000,-	MP3EI 30%
Jumlah				4.454.000.000,-	

2. Dana yang bersumber dari DIPA DIKTI

No	No & Tgl. Surat Permohonan Pencarian Dana	No & Tgl. Berita Acara Pencairan Dana	Tgl. Dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran pembantu LEMBAGA PENELITIAN	Jumlah Dana (Rp)	Tahap Pencairan Skim Penelitian
----	---	---------------------------------------	---	------------------	---------------------------------

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	394/UN28.2/PL /2014 Tgl. 11 Juli 2014	1450/UN 28/KU/20 14 Tgl. 14 Juli 2014	21 Juli 2014	1.246.000.000,-	MP3EI 70%
2.	707/UN28.2/PL /2014 Tgl. 26 Nopember 2014	2830/UN 28/KU/20 14 Tgl. 27 Nopemb er 2014	27 Nopember 2014	534.000.000,-	MP3EI 30%
Jumlah				1.780.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya setelah dana penelitian tahun 2014 tersebut masuk secara bertahap ke rekening Bendahara Pengeluaran Lembaga Penelitian Universitas Tadulako, selanjutnya untuk mencairkan dana tersebut maka Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako bersama-sama dengan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani cheque untuk melakukan penarikan atas dana penelitian tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penarikan dana penelitian tersebut, Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran untuk 113 penelitian kepada masing-masing peneliti dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama sebesar 70% dan setelah para peneliti menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana penelitian tahap 70% tersebut maka selanjutnya Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukan pembayaran Tahap kedua sebesar 30%.

- Bahwa pembayaran dana penelitian 70% Tahap Pertama Tahun 2014 kepada para peneliti tersebut, dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2014, dengan rincian :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Tgl. Pencairan Dana	Jumlah Dana yang Dicairkan (70 %)
1.	Strategi Nasional	9	9 Mei 2014	Rp. 512.050.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	19 Mei 2014	Rp. 534.800.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	21 Juli 2014	Rp. 1.246.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	9 Mei 2014	Rp. 358.750.000,-
6.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	12 Mei 2014	Rp. 562.073.925,-
	b. Hibah Bersaing	10	12 Mei 2014	Rp. 231.665.000,-
	c. Fundamental	9	12 Mei 2014	Rp. 207.375.175,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	12 Mei 2014	Rp. 49.000.000,-
	e. Kerjasama PT	1	12 Mei 2014	Rp. 42.350.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	12 Mei 2014	Rp. 619.780.000,-
	Jumlah	113	-	Rp. 4.363.844.100,-

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



- Bahwa pada saat FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad membayarkan dana penelitian tahun 2014 sebesar 70 % tersebut kepada para penelit secara tunai, kemudian terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M,SI selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad memerintahkan FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Lembaga Penelitian Untad untuk melakukan pemotongan sebesar 5 % sebagai hibah kepada Lembaga Penelitian Untad dari masing-masing alokasi dana penelitian dengan total pemotongan sebesar Rp. 267.433.150,- (duaratus enam puluh tujuh seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah dana penelitian yang diterima Bendahara	Besarnya pemotongan (5 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 731.500.000,-	Rp.36.575.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	Rp. 764.000.000,-	Rp.38.200.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	Rp. 1.780.000.000,-	Rp.89.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	Rp. 512.500.000	Rp.25.625.000,-
6.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	Rp. 802.962.750,-	Rp.40.148.137,50
	b.Hibah Bersaing	10	Rp. 330.950.000,-	Rp.16.547.500,-
	c.Fundamental	9	Rp. 296.250.250,-	Rp.14.812.512,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 70.000.000,-	Rp.3.500.000,-
	e. Kerjasama PT	1	Rp. 60.500.000,-	Rp.3.025.000,-
	f. Desertasi Doktor	41	Rp. 885. 400.000,-	Tidak dilakukan pemotongan
	Jumlah	113	Rp. 6.234.063.000,-	Rp.267.433.150,-

- Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 267.433.150,- yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad.
- Bahwa setelah para peneliti mempertanggungjawabkan penggunaan dana 70 % yang telah diterimanya, kemudian FAUZIAH TENRI SISI melakukan pembayaran dana penelitian Tahun 2014 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Tgl.Penerimaan Dana	Jumlah Dana yang Diterima Bendahara (30 %)
1.	Strategi Nasional	9	5 Des 2014	Rp. 219.450.000,-
2.	MP3EI (Dipa UNTAD)	5	11 Des 2014	Rp..229.400.000,-
3.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	11	27 Nop 2014	Rp. 534.000.000,-
4.	Kerjasama Luar Negeri	3	5 Des 2014	Rp.153.750.000,-
5.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	23	20 Juni 2014	Rp. 240.888.825,-
	b. Hibah Bersaing	10	20 Juni 2014	Rp. 99.285.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fundamental	9	20 Juni 2014	Rp. 88.875.075,-
d. Penelitian Pascasarjana	1	20 Juni 2014	Rp. 21.000.000,-
e. Kerjasama PT	1	20 Juni 2014	Rp. 18.150.000,-
f. Desertasi Doktor	41	20 Juni 2014	Rp.265.620. 000,-
Jumlah	113	-	Rp. 1.870.218.900,-

- Bahwa dari dana penelitian 30 % Tahap II sebesar Rp. 1.870.218.900,- tersebut, ternyata tidak semuanya dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH kepada para peneliti, dimana peneliti yang belum menerima pembayaran Tahap II 30 % adalah DR. Dasa Ismailmusa, M.Si, DR. Sarce Lipu, ST, M.Eng, DR. Umrah, M.Si, Dr. Eng. A. Rusdin, ST. MT. M.Sc, Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si,. Ak dan Andi Pertiwi Damayanti. Bahwa belum dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebut dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum memperpertanggung jawaban penelitiannya 100 %, dimana pertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30 November 2014. Adapun dana penelitian 30 % Tahap II yang belum dibayarkan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Dana yang Diterima Bendahara (30 %)	Jumlah Dana yang dibayarkan kpd Peneliti	Jumlah dana yang belum dibayarkan kepada Peneliti
1.	MP3EI (Dipa UNTAD)	Rp..229.400.000,-	Rp.135.450.000,-	Rp.93.750.000,-
2.	MP3EI (Dipa Kemendikbud)	Rp. 534.000.000,-	Rp.481.500.000,-	Rp.52.500.000,-
3.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Hibah Bersaing	Rp. 99.285.000,-	Rp.89.535.000,-	Rp. 9.750.000,-
	b. Fundamental	Rp. 88.875.075,-	Rp.79.125.075,-	Rp. 9.750.000,-
	c. Desertasi Doktor	Rp.265.620.000,-	Rp.259.020.000,-	Rp. 6.600.000,-
	Jumlah			Rp.172.350.000,-

- Bahwa dari dana 30 % Tahap II Tahun 2014 yang belum dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad sebesar Rp. 172.350.000,- tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Penelitian	Jumlah yang belum diterima
1.	DR. Dasa Ismailmusa, M.Si	Hibah Bersaing	Rp. 9.750.000,-
2.	DR. Sarce Lipu, ST, M.Eng	MP3EI	Rp. 48.000.000,-
3.	DR. Umrah, M.Si	MP3EI	Rp. 48.750.000,-
4.	Dr. Eng. A. Rusdin, ST. MT. M.Sc	MP3EI	Rp. 52.500.000,-
5.	Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si,. Ak	Fundamental	Rp. 9.750.000,-
6.	Andi Pertiwi Damayanti	Desertasi Doktor	Rp. 6.600.000,-
	Jumlah		Rp. 172.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan dana penelitian tahun 2015, Prof. Dr. Sultan, Msi selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen perguruan Tinggi Batch I Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015 Nomor : 052/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 sebagai Pihak Kedua bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I , Dra. DESMELITA, M.Sc sebagai pihak Pertama;

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen perguruan Tinggi Batch I dan Batch II tersebut dilaksanakan, selanjutnya dana penelitian tahun 2015 sebesar Rp. 8.394.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 70% dan Tahap II 30% sebagai dana dropping ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Universitas Tadulako di BNI Cabang Pembantu Universitas Tadulako dengan Nomor Rekening : 0084292416, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penelitian	Jumlah penelitian	Tahap Pencairan	Tanggal Diterima	Nilai Pencairan (Rp)
1	Ba Batch I	118	70%	2 April 2015	5.697.650.000,00
			30%	21 Des 2015	2.441.850.000,00
2	Ba Bach II	5	70%	2 April 2015	178.500.000,00
			30%	7 Jan 2016	76.500.000,00
	Jumlah	123			8.394.500.000,00

- Bahwa dari dana penelitian Tahun 2015 tersebut yang telah masuk ke rekening bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad sebesar Rp. 8.394.500.000,- tersebut, kemudian oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad telah membayarkan kepada para dosen peneliti sebanyak 123 penelitian, yaitu untuk Tahap Pertama sebesar 70 % dan Tahap Kedua sebesar 30 %;

- Bahwa pembayaran dana penelitian tahun 2015 Tahap Pertama sebesar 70 % oleh terdakwa kepada para dosen Peneliti secara tunai, dimana FAUZIAH TENRI SISI terlebih dahulu mencairkannya dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu BNI Cabang Untad, yang dilakukan dalam Tahun 2015, dengan rincian :

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah Dana yang Dicairkan Tahap I (70 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 528.150.000,-
2.	MP3EI	15	Rp. 1.677.550.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 239.750.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :		
	a. Unggulan PT	15	Rp. 539.000.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp. 1.310.750.000,-
	c. Fundamental	28	Rp. 1.031.800.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 70.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	17	Rp. 479.150.000,-
	Jumlah	123	Rp. 5.876.150.000,-

- Bahwa dari pencairan dana 70 % Tahap I tahun 2015 sebesar Rp. 5.876.150.000,-, ternyata FAUZIAH TENRI SISI, SH tidak membayarkan dana penelitian kepada 2 (dua) orang peneliti yaitu penelitian MP3EI atas nama Dr. Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,- dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp. 32.500.000,- dengan total sebesar Rp. 146.250.000,- sehingga dana penelitian 70 % Tahap I yang dibayarkan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH kepada peneliti adalah sebesar Rp. 5.729.900.000,- (Rp. 5.876.150.000 – Rp. 146.250.000). Bahwa tidak dibayarkannya dana penelitian 70 % Tahap I Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atas nama Dr. Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,- dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp. 32.500.000,- dengan total sebesar Rp. 146.250.000,- diketahui oleh terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad.

- Bahwa pada saat FAUZIAH TENRI SISI, SH selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Lembaga Penelitian Untad membayarkan dana penelitian tahun 2015 sebesar 70 % tersebut kepada para peneliti, kemudian FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan dan perintah dari terdakwa Prof. Dr. SULTAN, M.Si selaku Ketua lembaga Penelitian, telah melakukan pemotongan sebesar 5 % sebagai hibah kepada Lembaga Penelitian Untad dari masing-masing alokasi dana penelitian dengan total pemotongan sebesar Rp. 419.725.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah dana penelitian yang diterima Bendahara	Besarnya pemotongan (5 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 754.500.000,-	Rp.37.725.000,-
2.	MP3EI	15	Rp.2.396.500.000,-	Rp.119.825.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 342.500.000	Rp.17.125.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :			
	a. Unggulan PT	15	Rp. 770.000.000,-	Rp.38.500.000,-

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hibah Bersaing	36	Rp.1.872.500.000,-	Rp.93.625.000,-
c. Fundamental	28	Rp.1.474.000.000,-	Rp.73.700.000,-
d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 100.000.000,-	Rp.5.000.000,-
e. Desertasi Doktor	71	Rp. 684. 500.000,-	Rp.34.225.000,-
Jumlah	123	Rp. 8.394.500.000,-	Rp.419.725.000,-

- Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 419.725.000,- serta dana yang tidak dibayarkan kepada Peneliti sebesar Rp. 146.250.000,- yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad;
- Bahwa setelah para peneliti membuat pertanggungjawaban penggunaan dana 70 % Tahap I, kemudian dilakukan pembayaran dana penelitian Tahun 2015 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Jumlah Penelitian	Jumlah Dana yang Dicairkan Tahap II (30 %)
1.	Strategi Nasional	9	Rp. 226.350.000,-
2.	MP3EI	15	Rp.718.950.000,-
3.	Kerjasama Luar Negeri	2	Rp. 102.750.000,-
4.	Desentralisasi, yang terdiri dari :		
	a. Unggulan PT	15	Rp.231.000.000,-
	b. Hibah Bersaing	36	Rp.561.750.000,-
	c. Fundamental	28	Rp.442.200.000,-
	d. Penelitian Pascasarjana	1	Rp. 30.000.000,-
	e. Desertasi Doktor	17	Rp. 205.350.000,-
	Jumlah	123	Rp. 2.518.350.000,-

- Bahwa dana 30 % Tahap II Tahun 2015 tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada para peneliti oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yang baru pengganti FAUZIAH TENRI SISI, SH;
- Bahwa dari pemotongan 5 % dana penelitian Tahun 2014 sebanyak Rp. 267.433.150,- dan Tahun 2015 sebanyak Rp. 419.725.000,- yang dilakukan FAUZIAH TENRI SISI, SH atas sepengetahuan dan perintah dari terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si, kemudian FAUZIAH TENRI SISI, SH telah disetorkan kembali ke rekening operasional BLU Untad Nomor 0084292405 pada BNI Cabang Pembantu Untad sebesar Rp. 69.735.463.000,- dengan rincian :

No.	Tgl. Setor	Jumlah yang disetor
1.	3 Juni 2015	Rp. 37.885.013,-
2.	6 Agustus 2015	Rp. 26.850.450,-
3	24 Agustus 2015	Rp. 5.000.000
Jumlah		Rp. 69.735.463,-

- Bahwa selain itu, terhadap dana penelitian yang belum dibayarkan Tahun 2014 sebesar Rp. 172.350.000,- dan Tahun 2015 sebesar Rp.

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.250.000,- FAUZIAH TENRI SISI, SH telah membayarkannya kepada peneliti yaitu kepada Dasa Ismaimusa dan Umrah sebesar Rp 30.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Tgl. Dibayar	Jumlah Dibayar (Rp)
1.	Dasa Ismaimusa	31 Desember 2015	2.000.000,-
		5 Januari 2016	3.000.000,-
		Jumlah	5.000.000,-
2.	Umrah	12 Pebruari 2016	900.000,-
		Januari 2016	25.000.000,-
		Jumlah	25.900.000,-
Jumlah yang dibayarkan			30.900.000,-

- Bahwa dari pemotongan dana penelitian 5 % Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 617.422.687,- (Rp. 267.433.150 + Rp. 419.725.000 – Rp. 69.735.463), ditambah adanya dana penelitian yang yang belum dibayarkan Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 287.700.000,- (Rp. 172.350.000 + Rp. 146.250.000 – Rp. 30.900.000), dengan total Rp. 905.142.687,-dimana sebagian dana tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada para peneliti, namun digelapkan FAUZIAH TENRI SISI atas sepengetahuan terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si, dan kemudian dipergunakan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH untuk membayar kegiatan yang diluar peruntukan penelitian atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), antara lain perjalanan dinas ke Tailand a.n Prof. Sultan sebesar Rp. 28.142.700 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (Tahun 2014), perjalanan ke Jakarta untuk Tanda tangan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian a.n Prof. Sultan (Tahun 2014) sebesar Rp. 9.581.000, (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), perjalanan ke Jawa Barat (Bandung) tahun 2014 a.n Prof. Sultan Rp. 9.751.800,-, (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), perjalanan ke Makassar a.n Prof. Sultan (Tahun 2014)Rp. 3.102.000,-(Tiga Juta Seratus Dua Ribu Rupiah), perjalanan Jakarta (tahun 2014) a.n Prof. Sultan sebesar Rp. 10.558.200,-, (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), perjalanan Kab.Morowali Utara a.n Prof. Sultan (tahun 2015) Rp. 3.430.000, (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat (Mamuju) a.n Prof. Sultan Rp. 5.640.000,- (Lima Juta Enam Puluh empar ribu rupiah), perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-una a.n Prof. Sultan Rp. 3.110.000,-, (Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat Mamuju a.n

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Sultan Rp. 7.050.000,-, (Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Ampana a.n Prof. Sultan Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Jakarta a.n Prof. Sultan Rp. 9.581.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Rp. 6.433.600, (Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), perjalanan An. Jumardi (Staf Lembaga Penelitian) ke Mamuju sebesar Rp. 2.720.000, (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Morowali Utara Rp. 1.880.000, (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Sulawesi Barat Mamuju Rp. 3.490.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah, perjalanan ke Kabupaten Ampana (tojo una-una) sebesar Rp. 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan an. H. Ahmad Ridwan ke Makassar kurang lebih Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) , perjalanan terdakwa An. Fauziah Tenri Sisi ke Jakarta kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Morowali Utara kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), perjalanan An. Asnawir ke Kabupaten Tojo Una-Una Rp. 1.110.000 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Poso kurang lebih Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), perjalanan an. Maskur Manaf, Utik Widaryanti, Muhammad Nasir (ketua SPI) ke Donggala sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), perjalanan ke Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), serta perjalanan ke Kabupaten Sigi sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) an. Syafrin, Darmawati, SH, h, Elfika, Zulfina., serta dipergunakan FAUZIAH TENRI SISI, SH untuk pembelian bahan bakar mobil dinas, pembelian oleh-oleh seperti bawang goreng, sambal roa, dan jenis makanan lainnya, pembelian souvenir seperti sarung Donggala untuk para Tamu, biaya menjamu Tamu, pembayaran service mobil/ganti Accu, Beli pakaian, dan untuk membeli pulsa Hp;

- Bahwa terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si dan FAUZIAH TENRI SISI, SH telah mengetahui dana penelitian tahun 2014 dan tahun 2015 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan penelitian oleh Peneliti dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan seperti tersebut diatas karena tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL),

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa Prof.Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua lembaga Penelitian dan Pengembangan Untad dan FAUZIAH TENRI SISI, SH.;

- Bahwa adanya pemotongan dana penelitian tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar 5 % serta dana penelitian yang tidak dibayarkan kepada peneliti, yang dilakukan oleh FAUZIAH TENRI SISI, SH atas perintah dan sepengetahuan dari terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian Untad, yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi dana tersebut tetapi malah digunakan untuk keperluan lain termasuk untuk membiayai keperluan terdakwa Prof. Dr. Sultan, M.Si dan juga keperluan Fauziah Tenri Sisi adalah merupakan perbuatan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 :
 - Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
 - Pasal 65 ayat (1) bahwa penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain;
- 3) Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1705/J28/PL/1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian Universitas Tadulako, pasal 40 ayat (2) bahwa Institusional fee penelitian kerjasama yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian dimasukkan ke rekening Rektor yang penggunaannya diatur dengan Surat Keputusan Rektor;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Prof. Sultan, M.Si bersama dengan FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut telah menggelapkan uang Negara sebesar Rp. 905.142.687,- dengan perincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Pemotongan dana penelitian sebesar 5%		
	Tahun 2014	267.433.150,00	
	Tahun 2015	419.725.000,00	
	Setoran ke rekening BLU UNTAD	69.735.463,00	
	Sub Jumlah 1		617.442.687,00
2	Dana penelitian tidak dibayarkan ke peneliti		
	Tahun 2014	172.350.000,00	
	Tahun 2015	146.250.000,00	
	Cicilan pembayaran kepada peneliti	30.900.000,00	
	Sub Jumlah 2		287.700.000,00
	Kerugian Keuangan Negara (Sub jumlah 1 + Sub jumlah 2)		905.142.687,00

Perbuatan terdakwa Prof. SULTAN, M.Si bersama-sama dengan FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi, dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. SULTAN, Msi berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Palu dan membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.383.643,50 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh sen) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2014;
3. 1 (satu) Bundel Rekap Belanja Operasional Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Bundel Rekap Operasional Perkantoran Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggran 2014;
5. 1 (satu) Bundel Rekap Dokumen SPM/SP2D Lembaga Penelitian UNTAD;
6. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. 1 (satu) eksemplar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-50/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).;

8. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 97/KMK.05/2012 tanggal 03 April 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. 1 (satu) eksemplar Laporan Pembukaan Rekening nomor : 3677/UN28/KU/2014 tanggal 27 Juni 2014;

12. 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Prioritas Nasiona Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

13. 1 (satu) eksemplar Usulan Tahun Kedua (II) Penelitian Prioritas Nasiona Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

14. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Penelitian Prioritas Nasiona Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

15. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Tahun I Penelitian Prioritas Nasiona Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

16. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

17. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
19. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
20. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
22. Usulan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2013;
23. Laporan akhir Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
24. Surat Universitas Tadulako Nomor : 4323/UN28/KP/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Edaran;
25. Penugasan Penelitian MP3EI UNTAD atas nama Lembaga Penelitian UNTAD Nomor DIPA : 023.04.2.415200/2014 tanggal 05 Desember 2013 APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;
26. Penugasan Penelitian Kempotitif Nasional Skema Penelitian Strategi Nasional UNTAD atas nama Lembaga Penelitian UNTAD Nomor DIPA : 023.04.2.415200/2014 tanggal 05 Desember 2013 APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;
27. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014 Revisi 09 Universitas Tadulako 2014;
28. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014 Revisi 9 POK 2 Universitas Tadulako 2014;
29. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 220/UN28/KU/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1237/UN28/KU/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Februari 2014.

31. Daftar nama peneliti tahun 2015 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Anggaran DIKTI T.a 2015 Universitas Tadulako;

32. Daftar nama peneliti tahun 2014 Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;

33. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian desertasi dokter tahun anggaran 2014 Nomor : 215.f/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Andi Pertiwi Damayanti Dosen Universitas Tadulako;

34. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Fundamental tahun anggaran 2014 Nomor : 216.d/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Ridwan Dosen Universitas Tadulako;

35. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun anggaran 2014 Nomor : 222.i/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Eng. ANDI RUSDIN, ST. MT. M.Sc. Dosen Universitas Tadulako;

36. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Hibah Bersaing tahun anggaran 2014 Nomor : 218.e/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Dasa Ismailmuza M.Si. Dosen Universitas Tadulako;

37. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun anggaran 2014 Nomor : 222.c/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr. Umrah, M.Si. Dosen Universitas Tadulako;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.** Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 169.A/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr.rer.na.t SANCE LIPU, ST., M. Eng Dosen Universitas Tadulako;
- 39.** Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Fundamental Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 173.J/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Muhammad Alwi, S.Si.,M.Si. Dosen Universitas Tadulako;
- 40.** SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1979/UN28/KU/2013 tentang perubahan atas keputusan rektor Universitas Tadulako nomor 384/UN28/KU/2013 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) di lingkungan Universitas Tadulako tahun anggaran 2013;
- 41.** Buku Kas Umum tahun 2014;
- 42.** Buku Kas Umum tahun 2015;
- 43.** Bukti Sewa Cotage di Tajung Karang Kabupaten Donggala tahun 2015;
- 44.** Catatan tulisan tangan FAUZIAH TENRI SISI, SH. penyetoran dan penarikan dana penelitian tahun 2014;
- 45.** Bukti setor dana penelitian tahun 2014 ke rekening simpanan sementara Nomor Rek : 222360209904702 atas nama SIMSEM;
- 46.** 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015 ;
- 47.** Surat Nomor : 213/UN28.2/PL/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Permintaan pemeriksaan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hasil Penelitian tahun 2014 Universitas Tadulako.;
- 48.** Surat Nomor : 238/UN28.2/PL/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Teguran I kepada Peneliti Hibah Kompetitif Nasional dan Desentralisasi Universitas Tadulako;
- 49.** SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2307/UN28/KP/2011 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 28 April 2011;
- 50.** SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 6306/UN28/KP/2012 tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 26 Desember 2012.

51. Surat Pengembalian Dana BLU dan Permohonan Maaf dari Prof. Dr. Sultan, M. Si Kepada Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., M.S tanggal 23 April 2016;

52. 1 (satu) berkas Artikel Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

53. 1 (satu) berkas Logbook Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

54. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan 70% Tahun ke Dua dari Rencana Dua Tahun Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

55. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan 30% Tahun ke Dua dari Rencana Dua Tahun Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

56. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

57. Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 1705/J28/PL/1996 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Penelitian Universitas Tadulako di tanda tangan Rektor (Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele, Ms);

58. Surat Ketua LPPM Universitas Tadulako Nomor : 721/UN28.2/PL/2015 tanggal 8 Juli 2015 kepada Rektor Universitas Tadulako, perihal Hasil temuan memperoleh data bahwa BPP lembaga penelitian tidak dapat menyelesaikan pertanggungjawaban pengelolaan dana sebesar total Rp. 940.123.138,-;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Strategis Nasional 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
60. Daftar Pembayaran Dana Penelitian MP3EI 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
61. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
62. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
63. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Hibah Bersaing (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
64. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Fundamental Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
65. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Pascasarjana Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
66. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Antar Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
67. Daftar Pembayaran Dana Penelitian MP3EI Baru 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
68. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Hibah Disertasi Dokter (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
69. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Strategi Nasional 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
70. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Disertasi Dokter 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
71. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Tim Pasca Sarjana 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
72. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Unggulan Perguruan Tinggi 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015.
73. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM KLN 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
74. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Fundamental 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
75. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Hibah Bersaing 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM MP3EI 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
77. Dokumen dan bukti penerimaan dana dari Kementerian DIKTI dan Riset ke Untad dan Lembaga Penelitian Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dengan didukung bukti dan dokumen pendukung;
78. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyatakan telah melakukan pembayaran 70% dan 30% kepada Peneliti untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 yang didukung dokumen atau bukti-bukti pendukung;
79. Bukti atau dokumen bahwa anggaran tahun 2014 dan 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untad tahun anggaran 2014 dan 2015;
80. Asli Rekening Koran LEMLID Tahun Anggaran 2014 dan tahun 2015
81. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2014;
82. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2015.
83. SPTJM dan serah terima Laporan tahun 2014;
84. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
85. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
86. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
87. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
88. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
- 90.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Pascasarjana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
- 91.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Disertasi Dokter Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.
- 92.** Fotocopy Legalisir Buku Kas Umum tahun 2014;
- 93.** Fotocopy Legalisir Buku Kas Umum bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015;
- 94.** Asli SPM/ SP2D Pembayaran Langsung (LS) Pekerjaan Penugasan Penelitian MP3EI Untad atas nama Lembaga Penelitian Untad APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;
- 95.** Asli Laporan Keuangan 100% Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (PENPRINAS MP3EI 2011 – 2025) atas nama Dr.rer.nat. SANCE LIPU, ST, M. Eng Universitas Tadulako Tahun 2014;
- 96.** Asli Laporan Keuangan 100% Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (PENPRINAS MP3EI 2011 – 2025) atas nama Dr. Eng. ANDI RUSDIN, ST, MT, M.Sc Universitas Tadulako Tahun 2014;
- 97.** Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si ;
- 98.** Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si ;
- 99.** Laporan Akhir Penelitian Fundamental tahun 2015 atas nama MUHAMMAD ALWI;
- 100.** Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama MUHAMMAD ALWI;
- 101.** Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAN, M.Si ;
- 102.** Laporan Penggunaan Dana Penelitian 30% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAN, M.Si ;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.** Laporan Akhir Penelitian MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;
- 104.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 1450/UN28/KU/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 105.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 2830/UN28/KU/2014 tanggal 27 November 2014;
- 106.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 772A/UN28/KU/2015 tanggal 2 April 2015;
- 107.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 3583/UN28/KU/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 108.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 63/UN28/KU/2016 tanggal 7 Januari 2016;
- 109.** 1 (satu) Eksemplar Daftar Transaksi Lemlit dan Rekening Koran No. Rekening 0084292405 bulan Juni, Juli dan Desember 2014;
- 110.** Laporan penggunaan dana tahap I (70%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2014;
- 111.** Laporan penggunaan dana tahap II (30%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2014;
- 112.** Laporan tahunan penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2014;
- 113.** Artikel penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2014;
- 114.** Catatan harian (Log Book) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun 2014;
- 115.** Laporan penggunaan dana tahap I (70%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2015;

116. Laporan penggunaan dana tahap II (30%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2015;

117. Laporan tahunan penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako November 2015;

118. Artikel penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2015;

119. Catatan harian (Log Book) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi An. FAUZIAH TENRI SISI, SH;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2.** Membebaskan Terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** dari dakwaan Primair tersebut;
- 3.** Menyatakan Terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- 4.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 2(dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 311.729.377,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8(delapan) delapan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2014;
3. 1 (satu) Bundel Rekap Belanja Operasional Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Bundel Rekap Operasional Perkantoran Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggran 2014;
5. 1 (satu) Bundel Rekap Dokumen SPM/SP2D Lembaga Penelitian UNTAD;
6. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. 1 (satu) eksemplar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-50/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK-BLU) ;
8. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 97/KMK.05/2012 tanggal 03 April 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. 1 (satu) eksemplar Laporan Pembukaan Rekening nomor : 3677/UN28/KU/2014 tanggal 27 Juni 2014;

12. 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

13. 1 (satu) eksemplar Usulan Tahun Kedua (II) Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025).

14. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

15. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Tahun I Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);

16. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

17. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

18. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.

19. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

20. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.

22. Usulan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2013;

23. Laporan akhir Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

24. Surat Universitas Tadulako Nomor : 4323/UN28/KP/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Edaran.

25. Penugasan Penelitian MP3EI UNTAD atas nama Lembaga Penelitian UNTAD Nomor DIPA : 023.04.2.415200/2014 tanggal 05 Desember 2013 APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;

26. Penugasan Penelitian Kempotitif Nasional Skema Penelitian Strategi Nasional UNTAD atas nama Lembaga Penelitian UNTAD Nomor DIPA : 023.04.2.415200/2014 tanggal 05 Desember 2013 APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;

27. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014 Revisi 09 Universitas Tadulako 2014;

28. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014 Revisi 9 POK 2 Universitas Tadulako 2014;

29. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 220/UN28/KU/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1237/UN28/KU/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Februari 2014;
31. Daftar nama peneliti tahun 2015 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Anggaran DIKTI T.a 2015 Universitas Tadulako;
32. Daftar nama peneliti tahun 2014 Lembaga Penelitian Universitas Tadulako;
33. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian desertasi dokter tahun anggaran 2014 Nomor : 215.f/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Andi Pertiwi Damayanti Dosen Universitas Tadulako;
34. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Fundamental tahun anggaran 2014 Nomor : 216.d/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Ridwan Dosen Universitas Tadulako;
35. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun anggaran 2014 Nomor : 222.i/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Eng. ANDI RUSDIN, ST. MT. M.Sc. Dosen Universitas Tadulako;
36. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Hibah Bersaing tahun anggaran 2014 Nomor : 218.e/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Dasa Ismailmuza M.Si. Dosen Universitas Tadulako;
37. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun anggaran 2014 Nomor : 222.c/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr. Umrah, M.Si. Dosen Universitas Tadulako;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 169.A/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr.rer.na.t SANCE LIPU, ST., M. Eng Dosen Universitas Tadulako;
39. Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Fundamental Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 173.J/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Muhammad Alwi, S.Si.,M.Si. Dosen Universitas Tadulako;
40. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor: 1979/UN28/KU/2013 tentang perubahan atas keputusan rektor Universitas Tadulako nomor 384/UN28/KU/2013 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) di lingkungan Universitas Tadulako tahun anggaran 2013;
41. Buku Kas Umum tahun 2014;
42. Buku Kas Umum tahun 2015;
43. Bukti Sewa Cotage di Tajung Karang Kabupaten Donggala tahun 2015;
44. Catatan tulisan tangan FAUZIAH TENRI SISI, SH. penyetoran dan penarikan dana penelitian tahun 2014;
45. Bukti setor dana penelitian tahun 2014 ke rekening simpanan sementara Nomor Rek : 222360209904702 atas nama SIMSEM;
46. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;
47. Surat Nomor : 213/UN28.2/PL/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Permintaan pemeriksaan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hasil Penelitian tahun 2014 Universitas Tadulako;
48. Surat Nomor : 238/UN28.2/PL/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Teguran I kepada Peneliti Hibah Kompetitif Nasional dan Desentralisasi Universitas Tadulako;
49. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor: 2307/UN28/KP/2011 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 28 April 2011;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.** SK Rektor Universitas Tadulako Nomor: 6306/UN28/KP/2012 tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 26 Desember 2012;
- 51.** Surat Pengembalian Dana BLU dan Permohonan Maaf dari Prof. Dr. Sultan, M. Si Kepada Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., M.S tanggal 23 April 2016;
- 52.** 1 (satu) berkas Artikel Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
- 53.** 1 (satu) berkas Logbook Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
- 54.** 1 (satu) berkas Laporan Keuangan 70% Tahun ke Dua dari Rencana Dua Tahun Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
- 55.** 1 (satu) berkas Laporan Keuangan 30% Tahun ke Dua dari Rencana Dua Tahun Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
- 56.** 1 (satu) berkas Laporan Akhir Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
- 57.** Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 1705/J28/PL/1996 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Penelitian Universitas Tadulako di tanda tangan Rektor (Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele, Ms);
- 58.** Surat Ketua LPPM Universitas Tadulako Nomor : 721/UN28.2/PL/2015 tanggal 8 Juli 2015 kepada Rektor Universitas Tadulako, perihal Hasil temuan memperoleh data bahwa BPP

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penelitian tidak dapat menyelesaikan pertanggungjawaban pengelolaan dana sebesar total Rp. 940.123.138,-;

59. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Strategis Nasional 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

60. Daftar Pembayaran Dana Penelitian MP3EI 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

61. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

62. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

63. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Hibah Bersaing (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

64. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Fundamental Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

65. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Pascasarjana Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

66. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Antar Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

67. Daftar Pembayaran Dana Penelitian MP3EI Baru 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

68. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Hibah Disertasi Dokter (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;

69. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Strategi Nasional 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;

70. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Disertasi Dokter 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;

71. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Tim Pasca Sarjana 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;

72. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Unggulan Perguruan Tinggi 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM KLN 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
74. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Fundamental 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
75. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Hibah Bersaing 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
76. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM MP3EI 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
77. Dokumen dan bukti penerimaan dana dari Kementerian DIKTI dan Riset ke Untad dan Lembaga Penelitian Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dengan didukung bukti dan dokumen pendukung;
78. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyatakan telah melakukan pembayaran 70% dan 30% kepada Peneliti untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 yang didukung dokumen atau bukti-bukti pendukung;
79. Bukti atau dokumen bahwa anggaran tahun 2014 dan 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untad tahun anggaran 2014 dan 2015;
80. Asli Rekening Koran LEMLID Tahun Anggaran 2014 dan tahun 2015
81. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2014;
82. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2015;
83. SPTJM dan serah terima Laporan tahun 2014;
84. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
85. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
- 87.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
- 88.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
- 89.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.
- 90.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Pascasarjana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
- 91.** Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Disertasi Dokter Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.
- 92.** Fotocopy Legalisir Buku Kas Umum tahun 2014;
- 93.** Fotocopy Legalisir Buku Kas Umum bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015;
- 94.** Asli SPM/ SP2D Pembayaran Langsung (LS) Pekerjaan Penugasan Penelitian MP3EI Untad atas nama Lembaga Penelitian Untad APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;
- 95.** Asli Laporan Keuangan 100% Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (PENPRINAS MP3EI 2011 – 2025) atas nama Dr.rer.nat. SANCE LIPU, ST, M. Eng Universitas Tadulako Tahun 2014;
- 96.** Asli Laporan Keuangan 100% Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (PENPRINAS MP3EI 2011 – 2025)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dr. Eng. ANDI RUSDIN, ST, MT, M.Sc Universitas Tadulako Tahun 2014;

97. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si ;

98. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si ;

99. Laporan Akhir Penelitian Fundamental tahun 2015 atas nama MUHAMMAD ALWI;

100. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama MUHAMMAD ALWI;

101. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si ;

102. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 30% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si ;

103. Laporan Akhir Penelitian MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;

104. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 1450/UN28/KU/2014 tanggal 14 Juli 2014;

105. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 2830/UN28/KU/2014 tanggal 27 November 2014.

106. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 772A/UN28/KU/2015 tanggal 2 April 2015;

107. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 3583/UN28/KU/2015 tanggal 21 Desember 2015;

108. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 63/UN28/KU/2016 tanggal 7 Januari 2016;

109. 1 (satu) Eksemplar Daftar Transaksi Lemlit dan Rekening Koran No. Rekening 0084292405 bulan Juni, Juli dan Desember 2014;

110. Laporan penggunaan dana tahap I (70%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2014;

111. Laporan penggunaan dana tahap II (30%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2014;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Laporan tahunan penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2014;

113. Artikel penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2014;

114. Catatan harian (Log Book) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun 2014;

115. Laporan penggunaan dana tahap I (70%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2015;

116. Laporan penggunaan dana tahap II (30%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2015;

117. Laporan tahunan penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako November 2015;

118. Artikel penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2015;

119. Catatan harian (Log Book) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi An. FAUZIAH TENRI SISI, SH.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 15 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 dan kepada Penuntut Umum tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum tanggal 13 April 2017, dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, maupun Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa, namun demikian karena memori banding bukan merupakan suatu keharusan dalam persyaratan pemeriksaan banding, maka hal tersebut tidak menghambat pemeriksaan dan diputusnya perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/PId.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan kecuali pidana yang dijatuhkan perlu dirubah dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako seharusnya melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya yaitu mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan hibah penelitian yang dilakukan oleh Dosen perguruan tinggi Universitas Tadulako, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan, namun ternyata tugas tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan pemotongan dana penelitian sebesar 5%, dan menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan lembaga yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.826.766.987,00 (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam hal ini adalah Universitas Tadulako dalam menjalankan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ((yang terdiri dari Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dalam hal ini adalah tugas penelitian pada Universitas Tadulako yang dilakukan oleh para peneliti, dalam hal ini adalah para dosen pada Universitas Tadulako;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo* mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, dan kualifikasi pidananya sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam bentuk Tahanan Kota dan sebelumnya berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan dan Tahanan Kota, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2016/PNPAl tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusannya, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kualifikasi pidananya sehingga amar putusan selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



1. Menyatakan Terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PROF. DR. SULTAN, M.SI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 311.729.377,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) delapan bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;
 2. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2014;
 3. 1 (satu) Bundel Rekap Belanja Operasional Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Rekap Operasional Perkantoran Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2014;
5. 1 (satu) Bundel Rekap Dokumen SPM/SP2D Lembaga Penelitian UNTAD;
6. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. 1 (satu) eksemplar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-50/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK-BLU);
8. 1 (satu) eksemplar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 97/KMK.05/2012 tanggal 03 April 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. 1 (satu) eksemplar Laporan Pembukaan Rekening nomor : 3677/UN28/KU/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);
13. 1 (satu) eksemplar Usulan Tahun Kedua (II) Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025).

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025);
15. 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Tahun I Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025).
16. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
17. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
18. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
19. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
20. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
21. Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
22. Usulan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2013;
23. Laporan akhir Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako
Desember 2014;

24. Surat Universitas Tadulako Nomor : 4323/UN28/KP/2012
tanggal 08 Agustus 2012 tentang Edaran;

25. Penugasan Penelitian MP3EI UNTAD atas nama Lembaga
Penelitian UNTAD Nomor DIPA : 023.04.2.415200/2014 tanggal
05 Desember 2013 APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;

26. Penugasan Penelitian Kemptitif Nasional Skema
Penelitian Strategi Nasional UNTAD atas nama Lembaga
Penelitian UNTAD Nomor DIPA : 023.04.2.415200/2014 tanggal
05 Desember 2013 APBN/ RM Tahun Anggaran 2014.

27. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014 Revisi 09
Universitas Tadulako 2014;

28. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun
Anggaran 2014 Revisi 9 POK 2 Universitas Tadulako 2014;

29. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor :
220/UN28/KU/2015 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015
tanggal 05 Januari 2015;

30. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor :
1237/UN28/KU/2015 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Tadulako
Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Februari 2014;

31. Daftar nama peneliti tahun 2015 pada Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Anggaran DIKTI
T.a 2015 Universitas Tadulako.

32. Daftar nama peneliti tahun 2014 Lembaga Penelitian
Universitas Tadulako;

33. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan
penugasan penelitian desertasi dokter tahun anggaran 2014
Nomor : 215.f/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr.
Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako
dengan Andi Pertiwi Damayanti Dosen Universitas Tadulako;

34. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan
penugasan penelitian Fundamental tahun anggaran 2014 Nomor :
216.d/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan,

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Ridwan Dosen Universitas Tadulako;

35. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun anggaran 2014 Nomor : 222.i/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Eng. ANDI RUSDIN, ST. MT. M.Sc. Dosen Universitas Tadulako;

36. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Hibah Bersaing tahun anggaran 2014 Nomor : 218.e/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Dasa Ismailmuza M.Si. Dosen Universitas Tadulako;

37. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun anggaran 2014 Nomor : 222.c/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr. Umrah, M.Si. Dosen Universitas Tadulako;

38. Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 169.A/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr.rer.na.t SANCE LIPU, ST., M. Eng Dosen Universitas Tadulako;

39. Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Fundamental Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 173.J/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Muhammad Alwi, S.Si.,M.Si. Dosen Universitas Tadulako;

40. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1979/UN28/KU/2013 tentang perubahan atas keputusan rektor Universitas Tadulako nomor 384/UN28/KU/2013 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan Badan Layanan

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (PK-BLU) di lingkungan Universitas Tadulako tahun anggaran 2013;

41. Buku Kas Umum tahun 2014;
42. Buku Kas Umum tahun 2015;
43. Bukti Sewa Cotage di Tajung Karang Kabupaten Donggala tahun 2015;
44. Catatan tulisan tangan FAUZIAH TENRI SISI, SH. penyeteroran dan penarikan dana penelitian tahun 2014;
45. Bukti setor dana penelitian tahun 2014 ke rekening simpanan sementara Nomor Rek : 222360209904702 atas nama SIMSEM.
46. 1 (satu) Bundel Rekap Perjalanan Dinas Di Lembaga Penelitian Untad Tahun Anggaran 2015 ;
47. Surat Nomor : 213/UN28.2/PL/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Permintaan pemeriksaan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hasil Penelitian tahun 2014 Universitas Tadulako;
48. Surat Nomor : 238/UN28.2/PL/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Teguran I kepada Peneliti Hibah Kompetitif Nasional dan Desentralisasi Universitas Tadulako;
49. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2307/UN28/KP/2011 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 28 April 2011;
50. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 6306/UN28/KP/2012 tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 26 Desember 2012;
51. Surat Pengembalian Dana BLU dan Permohonan Maaf dari Prof. Dr. Sultan, M. Si Kepada Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., M.S tanggal 23 April 2016;
52. 1 (satu) berkas Artikel Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
53. 1 (satu) berkas Logbook Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan 70% Tahun ke Dua dari Rencana Dua Tahun Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
55. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan 30% Tahun ke Dua dari Rencana Dua Tahun Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014;
56. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Tentang Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) Universitas Tadulako Desember 2014.
57. Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 1705/J28/PL/1996 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Penelitian Universitas Tadulako di tanda tangan Rektor (Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele, Ms);
58. Surat Ketua LPPM Universitas Tadulako Nomor : 721/UN28.2/PL/2015 tanggal 8 Juli 2015 kepada Rektor Universitas Tadulako, perihal Hasil temuan memperoleh data bahwa BPP lembaga penelitian tidak dapat menyelesaikan pertanggungjawaban pengelolaan dana sebesar total Rp. 940.123.138,-;
59. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Strategis Nasional 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
60. Daftar Pembayaran Dana Penelitian MP3EI 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
61. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
62. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
63. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Hibah Bersaing (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;



64. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Fundamental Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
65. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Pascasarjana Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
66. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Antar Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
67. Daftar Pembayaran Dana Penelitian MP3EI Baru 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
68. Daftar Pembayaran Dana Penelitian Hibah Disertasi Dokter (70%) Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2014;
69. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Strategi Nasional 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015.
70. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Disertasi Dokter 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015.
71. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Tim Pasca Sarjana 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
72. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Unggulan Perguruan Tinggi 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
73. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM KLN 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
74. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Fundamental 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015.
75. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM Hibah Bersaing 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015.
76. Daftar Pembayaran Dana Penelitian SKIM MP3EI 70% Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015;
77. Dokumen dan bukti penerimaan dana dari Kementerian DIKTI dan Riset ke Untad dan Lembaga Penelitian Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dengan didukung bukti dan dokumen pendukung;



78. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyatakan telah melakukan pembayaran 70% dan 30% kepada Peneliti untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 yang didukung dokumen atau bukti-bukti pendukung;
79. Bukti atau dokumen bahwa anggaran tahun 2014 dan 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untad tahun anggaran 2014 dan 2015;
80. Asli Rekening Koran LEMLID Tahun Anggaran 2014 dan tahun 2015;
81. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2014;
82. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2015;
83. SPTJM dan serah terima Laporan tahun 2014;
84. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
85. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Hibah Bersaing Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
86. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Unggulan Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
87. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Fundamental Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
88. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema MP3EI Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;
89. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Strategi Nasional Lembaga Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

90. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Pascasarjana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

91. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluhan Persen) Tahap II Skema Disertasi Dokter Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015;

92. Fotocopy Legalisir Buku Kas Umum tahun 2014;

93. Fotocopy Legalisir Buku Kas Umum bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015;

94. Asli SPM/ SP2D Pembayaran Langsung (LS) Pekerjaan Penugasan Penelitian MP3EI Untad atas nama Lembaga Penelitian Untad APBN/ RM Tahun Anggaran 2014;

95. Asli Laporan Keuangan 100% Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (PENPRINAS MP3EI 2011 – 2025) atas nama Dr.rer.nat. SANCE LIPU, ST, M. Eng Universitas Tadulako Tahun 2014;

96. Asli Laporan Keuangan 100% Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (PENPRINAS MP3EI 2011 – 2025) atas nama Dr. Eng. ANDI RUSDIN, ST, MT, M.Sc Universitas Tadulako Tahun 2014;

97. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si;

98. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si ;

99. Laporan Akhir Penelitian Fundamental tahun 2015 atas nama MUHAMMAD ALWI;

100. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama MUHAMMAD ALWI;

101. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 70% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.** Laporan Penggunaan Dana Penelitian 30% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;
- 103.** Laporan Akhir Penelitian MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;
- 104.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 1450/UN28/KU/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 105.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 2830/UN28/KU/2014 tanggal 27 November 2014;
- 106.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 772A/UN28/KU/2015 tanggal 2 April 2015;
- 107.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 3583/UN28/KU/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 108.** 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pencairan Dana Nomor : 63/UN28/KU/2016 tanggal 7 Januari 2016;
- 109.** 1 (satu) Eksemplar Daftar Transaksi Lemlit dan Rekening Koran No. Rekening 0084292405 bulan Juni, Juli dan Desember 2014;
- 110.** Laporan penggunaan dana tahap I (70%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2014;
- 111.** Laporan penggunaan dana tahap II (30%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2014;
- 112.** Laporan tahunan penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2014;
- 113.** Artikel penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2014;
- 114.** Catatan harian (Log Book) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun 2014;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. Laporan penggunaan dana tahap I (70%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2015;

116. Laporan penggunaan dana tahap II (30%) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun anggaran 2015;

117. Laporan tahunan penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako November 2015;

118. Artikel penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas Tadulako November 2015;

119. Catatan harian (Log Book) penelitian strategis nasional pengembangan industri kreatif kerajinan kayu ebony melalui model jaringan pemasaran terpadu di Sulawesi Tengah Universitas tadulako tahun 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi An. FAUZIAH TENRI SISI, SH;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **19 Mei 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

Ttd.

DARWIS D. MARPAUNG , S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047